



KEPALA DESA BULUSARI  
KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI  
PERATURAN KEPALA DESA BULUSARI  
NOMOR 01 TAHUN 2023  
TENTANG  
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
(BLT – DD) TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BULUSARI

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat ( 2 ) huruf ( i ) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023:
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , dan ketentuan pasal 20 ayat ( 1 ) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK/07/2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa: bahwa Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2023 perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa:

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 )
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2023 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208 ).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)  
Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa ; 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

Memperhatikan

Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Khusus Penetapan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 pada Tanggal 02 Januari 2023.

**KEPALA DESA BULUSARI  
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN ANGGARAN 2023

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bulusari
2. Pemerintah Desa Bulusari adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bulusari.
3. Kepala Desa Bulusari adalah Pejabat Pemerintah Desa Bulusari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dipruntukan bagi Desa yang ditrasfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiyai penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, dalam keadaan Darurat dan Mendesak.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan pemusyawaratan Desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis,

6. Peraturan Kepala Desa Bulusari adalah semua peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa Bulusari untuk melaksanakan peraturan Desa ataupun peraturan yang lebih tinggi.
7. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa Khusus.
8. Data terpadu Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut DTKS.
9. Desil adalah kelompok per-sepuluhannya yang menunjukkan tingkat kesejahteraan Rumah Tangga dalam DTKS.
10. Desil 1 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1-10 % dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya dihitung secara nasional.
11. Desil adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11-20 % dihitung secara nasional.

## BAB II PENGANGGARAN, PEMBAYARAN DAN PENERIMA

### Pasal 2

1. Penganggaran Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga (BTT) di Bidang (5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak pada Sub Bidang Keadaan Mendesak minimal 10 % maksimal 25 % dari pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2023
2. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 12 ( Dua Belas) bulan kepada 36 (Tiga Puluh Enam ) penerima manfaat BLT-Dana Desa
3. Pembayaran BLT Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 ( Tiga ) bulan secara sekaligus dan seterusnya.
4. Indikator Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa antara lain sebagai berikut:
  - a. Keluarga miskin yang termasuk dalam katagori kemiskinan ekstrem.
  - b. Keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga Desil 1 dan,
  - c. Apabila di dtidak terdapat keluarga miskin pada desil 1, maka desa dapat menetapkan Keluarga Penerima Manfaat BLT – Dana Desa pada Desil 2 dan seterusnya.

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa.

## BAB III PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN

### Pasal 4

1. Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Kepala Desa ini.
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dalam hal kondisi dan kelayakan penerima BLT – DD.  
Kepala Desa dapat mengajukan kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus, apabila ditemukan hal-hal yang dapat menyebabkan KPM BLT- DD tidak sesuai dengan kriteria dan / atau ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang tidak berlaku.

BAB IV  
PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bulusari.

Ditetapkan di : Bulusari  
Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA DESA BULUSARI,  
  
**MUKHLIS, M.Pd.I**



The stamp is circular with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PANJARAN' around the top edge and 'KEC. KALIPURO' at the bottom. In the center, it reads 'KEPALA DESA BULUSARI'.

Diundangkan di : Bulusari  
Pada tanggal : 02 Januari 2023  
SEKRETARIS DESA BULUSARI

  
**NAHRAWI**  
NIPAN 19800116 2009061001



The stamp is circular with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PANJARAN' around the top edge and 'KEC. KALIPURO' at the bottom. In the center, it reads 'SEKRETARIS DESA BULUSARI'.

LEMBARAN DESA BULUSARI TAHUN 2023 NOMOR 1

Lampiran Peraturan Kepala Desa Bulusari

Nomor : 1 Tahun 2023

Tanggal : 02 Januari 2023

---

**DAFTAR NAMA KELUARGA MISKIN  
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)  
DESA BULUSARI KECAMATAN KALIPURO  
TAHUN 2023**

No	Nama	L/P	NIK	Pekerjaan	Alamat	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ernawati	p	3510215205020004	Buruh harian lepas	Dusun Plampang RT 01 RW 02	
2.	Asdimia	P	3510214804730001	Buruh Tani	Dusun Plampang RT 03 RW 02	
3.	Marjani	L	3510213006530139	Tidak Bekerja	Dusun Plampang RT 03 RW 02	
4.	Roaisah	P	3510215802030001	Tidak Bekerja	Dusun Bulupayung RT 02 RW 02	
5.	Husnul khotimah	P	3510175011000002	Tidak Bekerja	Dusun Bulupayung RT 02 RW 02	
6.	Marhama	p	3510215402760004	Buruh Tani	Dusun Bulupayung RT 02 RW 01	
7.	Duhani	p	6311024101580001	Buruh Tani	Dusun Bulupayung RT 02 RW 01	
8.	Subianto	L	3510212304590001	Tidak Bekerja	Dusun Plampang RT 03 RW 03	
9.	Asturik	L	3510212007760008	Buruh Tani	Dusun Plampang RT 03 RW 03	
10.	Muradi	P	3510216404640003	Buruh Tani	Dusun Plampang RT 01 RW 03	
11.	Muyu	L	3510211207630009	Tidak Bekerja	Dusun Plampang RT 01 RW 03	
12.	Siti Nurul Aini	P	3510216704950001	Tidak Bekerja	Dusun Krajan RT 03 RW 01	
13.	Asanik	L	3510211001630001	Tidak Bekerja	Dusun Krajan RT 03 RW 01	
14.	Moh. Samin	L	3510213006710078	Tidak Bekerja	Dusun Krajan RT 01 RW 04	
15.	Raudah	P	3510155206910002	Tidak Bekerja	Dusun Krajan RT 01 RW 04	
16.	Sapiyah	P	3510215805690002	Buruh Tani	Dusun Bulupayung RT 01 RW 01	
17.	Moh. Asis	L	3510210411800002	Buruh Tani	Dusun Bulupayung RT 01 RW 01	
18.	Sainah	P	3510214704620001	Tidak Bekerja	Dusun Bulupayung RT 03 RW 01	
19.	Suriyatik	P	6409036104900005	Buruh Tani	Dusun Plampang RT 01 RW 02	
20.	Siyama	P	3510215607930008	Buruh Tani	Dusun Bulupayung RT 04 RW 02	

21.	Sumiyati	P	3510216604700001	Buruh Tani	Dusun Bulupayung RT 03 RW 01	
22.	Bahroji Hermawan	L	3510213001920001	Buruh Tani	Dusun Plampang RT 02 RW 04	
23.	Abd. Rohman Hidayat	L	3510210101910014	Tidak Bekerja	Dusun Plampang RT 02 RW 04	
24.	Sutiyono	L	3510212303000003	Tidak Bekerja	Dusun Plampang RT 02 RW 03	
25.	Sulastrik	P	1307035201930001	Buruh Tani	Dusun Plampang RT 02 RW 03	
26.	Nur Hidayati	P	3510214707990004	Tidak Bekerja	Dusun Bulupayung RT 04 RW 02	
27.	Sahariya	P	3510217006600341	Buruh Tani	Dusun Plampang RT 02 RW 02	
28.	Muhamad	L	3510213006550196	Tidak Bekerja	Dusun Plampang RT 02 RW 02	
29.	Sami	P	3510216104590007	Buruh Tani	Dusun Bulupayung RT 01 RW 03	
30.	Erna Syafitri	P	3510214404000013	Tidak Bekerja	Dusun Bulupayung RT 05 RW 01	
31.	Ariyanto	L	3510152008870004	Buruh Tani	Dusun Bulupayung RT 05 RW 01	
32.	Syamsul Hasani	L	3510211108900004	Buruh harian lepas	Dusun Bulupayung RT 04 RW 01	
33.	Sapoah	P	3510217006490050	Petani pekebun	Dusun Bulupayung RT 03 RW 03	
34.	Lukman Hakim	L	3510213001940006	Buruh harian lepas	Dusun Krajan RT 02 RW 01	
35.	Nanik Ardiyanti	P	3510215101890001	Buruh Tani	Dusun Krajan RT 02 RW 01	
36.	Indah Suhartini	P	3510246811990002	Mengurus rumah tangga	Dusun Bulupayung RT 04 RW 01	
37.	Niswati	P	3510216003650001	Petani pekebun	Dusun Bulupayung RT 02 RW 03	
38.	Amri	L	3510214206450001	Buruh Tani	Dusun Krajan RT 04 RW 01	
39.	Salama	P	3510212006690001	Tidak bekerja	Dusun Bulupayung RT 02 RW 03	
40.	Hadipa	P	3510214504680001	Petani pekebun	Dusun Bulupayung RT 03 RW 02	
41.	Lehati	P	3510214402500008	Tidak Bekerja	Dusun Bulupayung RT 03 RW 02	
42.	Sukar	L	3510211610440002	Buruh pertanian	Dusun Bulupayung RT 03 RW 03	
43.	Erwanto	L	3510211008900002	Bekerja harian lepas	Dusun Bulupayung RT 04 RW 03	
44.	Maiha	P	3510214602600001	Tidak bekerja	Dusun Krajan RT 03 RW 01	
45.	Satuyu	L	3510213006650168	Buruh harian	Dusun Plampang RT 01 RW 03	
46.	Tomina	P	3510215307540001	Petani pekebun	Dusun Bulupayung RT 01 RW 02	
47.	Lia Mariyana	P	3510176902840001	Mengurus rumah tangga	Dusun Bulupayung RT 01 RW 02	
48.	Samin	L	3510212701780001	Buruh harian lepas	Dusun Krajan RT 04 RW 01	
49.	Sumambar	L	3510211402680001	Buruh harian lepas	Dusun Krajan RT 01 RW 01	
50.	Sugiyono	L	3510160306790002	Buruh Tani	Dusun Bulupayung RT 01 RW 03	
51.	Asarik	L	3510210505690009	Buruh Tani pekebun	Dusun Plampang RT 02 RW 03	

52.	Mahdi Hasan	L	3510212701740001	Petani pekebun	Dusun Krajan RT 01 RW 04	
53.	M. Hasan	L	3510212510720003	Buruh Harian lepas	Dusun Bulupayu ng RT 02 RW 03	
54.	Nasihun	L	3510213006550125	Petani pekebun	Dusun Krajan RT 01 RW 01	
55.	Hariyanto	L	6401091606780001	Buru harian lepas	Dusun Bulupayung RT 04 RW 03	

Banyuwangi, 02 Januari 2023

